

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut.

Penerapan sanksi oleh hakim terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung mendasar pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni menggunakan batas maksimal. Sanksi yang di jatuhkan berupa hukuman percobaan, yakni: hukuman percobaan I selama 6 (enam) bulan dan hukuman percobaan II selama 15 (lima belas) bulan dan ditambah ganti rugi secara materiil yang diberikan kepada anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung, hakim seharusnya memakai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Dalam melakukan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan adanya ketersediaan psikolog bagi anak mengingat anak sebagai korban utama adanya penelantaran oleh ayah kandung. Adanya psikolog anak dapat mengobati trauma atau dampak psikis bagi anak sebagai korban penelantaran oleh ayah kandung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1986, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, cetakan pertama/edisi pertama, CV.Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadikusuma, H.Hilman, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, cetakan ke-5, P.T.Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joni Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cetakan ke I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamil, H.Ahmad dan Fauzan, H.M., 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum*, cetakan ke-10, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Pohan, Marthalena, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prins.J, 1982, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sholehuddin.M, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1983, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- Soesilo.R, 1979, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Politeia, Bogor.

Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharso dan Retnoningsih, Ana, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-10, Widya Karya, Semarang.

Suhasril dan Makarao, Mohammad Taufik, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia Utama, Jakarta.

Sumiarni, Endang dan Halim, Chandra, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

-----, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumiarni, Endang, 2003, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama/Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Syahrani, H.Riduan, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, cetakan ke-1, P.T.Alumni, Bandung.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*, Cetakan V, Nuansa Aulia, Bandung.

-----, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan 3, CV.Nuansa Aulia, Bandung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung

Wiyanto Roni, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-1, CV.Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan UNICEF, 1982, *Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak*, Seminar Nasional, UNICEF Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Website

<http://kbbi.web.id/telantar>, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 29 September 2015, 16:00 WIB.

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/15/126338/kronologi-kasus-orangtua-usir-anak-terungkap>, Tri Kurniawan, *Kronologi Kasus Orangtua 'Usir' Anak Terungkap*, 11 September 2015, 23:53

UU No 23 tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT, 30-09-2015, 13.00 wib.

[uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf](#), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 09 September 2015, 19:11.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/62/11/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **854/V**
Tanggal : **3 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **APRILIA SIHOMBING** NIP/NIM : **11100**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG**
Lokasi :
Waktu : **4 NOVEMBER 2015 s/d 4 FEBRUARI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 NOVEMBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 3759 / 2015

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/3673/2015 Tanggal : 04 Nopember 2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : APRILIA SIHOMBING
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 120511100
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Rakuta Sembiring Naga Pita Siantar Martoba Pematangsiantar
No. Telp / HP : 083840753498
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN
PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG**
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 04 Nopember 2015 s/d 03 Februari 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 4 Nopember 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala Badan KB, PM, PP Kab. Sleman
4. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Hukum UAJY
6. Yang Bersangkutan



MARYATUN, S.IP, MT
Pembina, IV/a
NIP. 19720411 199603 2 003

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan Merapi Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401

E-mail : pnsleman@yahoo.co.id Site : www.pn-sleman.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 444 /XI/KUM.07.10/2015

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

APRILIA SIHOMBING

No. Mahasiswa : 120511100
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2012

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul :

“PENERAPAN SANKSI TERHADAP AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK KANDUNG“

Dengan catatan : **BAIK**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 11 November 2015

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN


BAYU KUNCORO, SH.
NIP. 19610522 198503 1002